

PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN-TATA CARA
2019

PERMENKUMHAM NO.30, BN 2019/NO.1570, 22 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
LISENSI-WAJIB PATEN

- ABSTRAK
- Untuk pelaksanaan lisensi-wajib paten perlu mempertimbangkan hak pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dimiliki. Untuk pelaksanaan lisensi-wajib paten perlu mempertimbangkan hak pemegang paten untuk melaksanakan paten yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 31 bis *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak atas Kekayaan Intelektual). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.7 Tahun 1994; UU No.13 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2019; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Lisensi-Wajib Paten dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten dan Pelaksanaan Paten Oleh Pemegang Paten.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 9 Desember 2019